

PERANAN DESA PAKRAMAN LEMUKIH DALAM PENGELOLAAN PARIWISATA DI DESA LEMUKIH, KECAMATAN SAWAN, KABUPATEN BULELENG

Oleh:

Ni Putu Helindra Ekayanti¹, I Wayan Rideng², I Nyoman Lemes³

Abstrak: Salah satu wewenang desa pakraman menurut Peraturan Daerah Pripinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 adalah turut serta menentukan setiap keputusan dalam pelaksanaan pembangunan yang ada diwilayahnya terutama yang berkaitan dengan *Tri Hita Karana*. Ketentuan ini merupakan salah satu dasar yang memberikan ruang bagi Desa Pakraman Lemukih untuk berperan dalam pembangunan pada umumnya, dan pembangunan pariwisata pada khususnya. Penelitian ini meneliti peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih dan hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih. Penelitian ini merupakan penelitian hukum empiris, bersifat deskriptif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawancara. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

Peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah dengan membuat dan menegakkan aturan-aturan adat termasuk yang tersurat dalam awig-awig desa pakraman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengembangan desa wisata di desa pakraman Lemukih. Hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah berkaitan dengan pembuatan dan penegakan aturan-aturan yang secara khusus dan langsung berkaitan dengan pengelolaan pariwisata tersebut, karena perubahan awig-awig memerlukan proses dan harus mendapat persetujuan dari *pesamuhan desa*. Dalam penegakan aturan-aturan yang secara tidak langsung mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.

Kata-kata Kunci: Desa Pakraman, Pariwisata, Desa Wisata.

LATAR BELAKANG MASALAH

Era otonomi daerah menimbulkan pergeseran paradigma dalam melihat desa adat. Pergeseran itu terlihat dari beberapa kasus:

¹ Alumni Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti.

- 1) Dikeluarkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Desa Pakraman tahun 2001 yang terkesan lebih aspiratif, memperkuat dan menghargai eksistensi desa adat di Bali, sebagai pengganti Peraturan Daerah Propinsi Bali Nomor 6 Tahun 1986 yang sebelumnya mengatur tentang Desa adat;
- 2) Adanya sejumlah konsensi ekonomi yang diberikan pemerintah Propinsi dan Kabupaten kepada desa adat, seperti Pemerintah Propinsi Bali memberikan sepeda motor pada Bendesa Adat, dan Pemerintah Kabupaten Tabanan mengikut sertakan Desa Adat Beraban dalam mengelola obyek wisata Tanah Lot, dan memberi 35 % keuntungan pada Desa Adat Beraban;
- 3) Desa adat diikutsertakan dalam proses pengambilan kebijakan dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di tingkat desa, misalnya ijin investasi harus mendapatkan persetujuan desa adat, dan setiap pendatang harus mendapatkan rekomendasi dari desa dinas dan desa adat.

Peranan pariwisata dalam perekonomian Bali sangat besar, sehingga angka pertumbuhan PDRB (pendapatan domestik regional bruto) daerah Bali senantiasa berada di atas rata-rata angka nasional (tahun 2012 Nasional: 6,23%, Bali: 6,94%. Sumber: Berita Resmi Statistik No. 14/02/Th.XVI, 5-02-2013).

Penetapan pariwisata budaya sebagai tipe pariwisata yang dikembangkan di Bali, didasarkan pada potensi yang dimiliki oleh daerah Bali, yang telah memiliki citra sebagai suku bangsa dengan kebudayaan yang unik. Kebudayaan Bali adalah suatu kebudayaan yang sangat kompleks dan dinamis, hal ini berhubungan erat dengan dianutnya konsep *desa-kala-patra* yang membenarkan (bahkan mewajibkan) manusia untuk menyesuaikan diri dengan waktu, tempat, dan situasi obyektif yang ada dalam setiap tindakannya. Konsep *desa-kala-patra* ini tidak lain dari pada konsep *human ecology*, di mana manusia dan masyarakat selalu berusaha menyesuaikan diri dengan kondisi lingkungannya yang berpengaruh terhadap kehidupan (Pitana, I Gde, 1999).

Salah satu pilar Kebudayaan Bali adalah Desa Pakraman. Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2001 tentang Desa Pakraman sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2003 dinyatakan bahwa: "Desa pakraman adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai

suatu kesatuan tradisi dan tatakrama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan kahyangan tiga atau kahyangan desa yang mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri”.

Peran desa pakraman berkaitan dengan pengembangan kepariwisataan, menyangkut pula aspek norma/ peraturan yang dibuat dan ditegakkan oleh desa pakraman, dalam hal ini Desa Pakraman Lemukih.

Masalah-masalah yang dibahas dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Apakah peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih?
2. Apakah hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih?

TINJAUAN PUSTAKA

Desa pakraman berfungsi untuk menata dan mengatur kehidupan peguyuban dari warga desanya dalam hubungan dengan unsur-unsur yang menjadikan desa tersebut sebagai suatu desa pakraman, yaitu unsur warganya yang dinamakan *pawongan*, unsur wilayah desanya yang dinamakan *palemahan* dan unsur tempat-tempat pemujaan bagi warga desanya yang dinamakan *parahyangan*, atau secara umum dikenal dengan istilah *Tri Hita Karana* (Surpha, I Wayan, 2002: 13).

Tugas Desa Pakraman adalah sebagai berikut :

1. Membuat awig-awig desa yaitu suatu aturan yang dibuat oleh krama desa dan krama banjar yang dipakai sebagai pedoman dalam pelaksanaan *Tri Hita Karana* sesuai dengan agama di desa pakraman.
2. Mengatur krama desa.
3. Mengatur pengelolaan harta kekayaan desa.
4. Bersama-sama pemerintah melaksanakan pembangunan di segala bidang terutama di bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.

5. Membina dan mengembangkan nilai-nilai budaya Bali dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan daerah pada khususnya berdasarkan musyawarah mufakat).
6. Mengayomi krama desa (Surpha, I Wayan, 2002: 13).

Dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 tentang Kepariwisata Budaya Bali dinyatakan bahwa Kepariwisata Budaya Bali adalah kepariwisataan Bali yang berlandaskan kepada Kebudayaan Bali yang dijiwai oleh ajaran Agama Hindu dan falsafah Tri Hita Karana sebagai potensi utama dengan menggunakan kepariwisataan sebagai wahana aktualisasinya, sehingga terwujud hubungan timbal-balik yang dinamis antara kepariwisataan dan kebudayaan yang membuat keduanya berkembang secara sinergis, harmonis dan berkelanjutan untuk dapat memberikan kesejahteraan kepada masyarakat, kelestarian budaya dan lingkungan.

Pasal 25 Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 2 Tahun 2012 menyatakan secara tegas bahwa desa *pakraman* dan/atau lembaga tradisional lainnya, dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah melakukan usaha-usaha untuk mencegah aktivitas kepariwisataan yang tidak sesuai dengan kepariwisataan budaya Bali.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum empiris karena adanya kesenjangan antara *das sollen* dengan *das sein* (antara teoretis dengan kenyataan).

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif (menggambarkan) yang bertujuan untuk menggambarkan/melukiskan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan, gejala atau kelompok tertentu, atau untuk menentukan penyebaran suatu gejala, atau untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lainnya dalam masyarakat.

Penelitian ini dilakukan di Desa Pakraman Lemukih, Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng. Pemilihan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan tujuan-tujuan tertentu, yang terpenting adalah untuk memudahkan proses pencarian data.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari sumber data lapangan dan sumber data kepustakaan. Dari sumber data lapangan dikumpulkan data primer, dan dari sumber data kepustakaan dikumpulkan data sekunder berupa bahan-bahan hukum.

Penelitian ini mempergunakan teknik pengumpulan data wawancara berencana/ terstruktur dan teknik studi dokumentasi/ kepustakaan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif.

PEMBAHASAN

Desa Lemukih adalah desa subur yang banyak dipenuhi pohon-pohon buah lokal, seperti durian, manggis, duku, *kepundung* dan *kaliasem*. Ada yang memperkirakan jika potensi ini dikembangkan dengan baik, bukannya tidak mungkin Lemukih akan menjadi pusat buah-buahan lokal di Bali.

Manggis dan kopi adalah contoh hasil perkebunan unggul di Lemukih. Jika dalam satu dusun saja, terdapat sekitar 1.200 pohon manggis, maka di lima dusun diperkirakan terdapat sekitar 5.000 pohon manggis. Buah manggis hasil perkebunan di Lemukih bahkan sudah dikirim ke Taiwan.

Ada beberapa faktor pendorong pengembangan potensi wisata di Desa Lemukih, di antaranya:

1. Terdapat bangunan atau obyek wisata alam yang unik, seperti Pura Desa, Pura Dalem, Air Terjun Bengbengan, dan sebagainya.
2. Terdapat pembuatan kerajinan, terutama pembuatan *gerantang/ rindik*.
3. Terdapat *sekaa-sekaa* kesenian gong, gong angklung, janger, dan sebagainya.
4. Terdapat organisasi *subak* dalam wujud fisik dan non fisik seperti Pura Bedugul, dan upacara *ngusaba desa*.

5. Adanya dukungan masyarakat terhadap pengembangan pariwisata budaya Desa Sangsit, Jagaraga dan Sawan

Ada beberapa peluang yang ada di desa Lemukih yang dapat menjadi pendorong bagi usaha untuk mengembangkan pariwisata, di antaranya:

1. Dinas Pariwisata Propinsi Bali pada tahun 2011 telah menetapkan Lemukih dan 4 desa lainnya sebagai Desa Wisata.
2. Kecenderungan wisatawan terhadap pariwisata budaya. Sejak awal, pengembangan kepariwisataan di Bali adalah pariwisata budaya. Selain karena memang potensinya ada, terdapat juga kecenderungan wisatawan dari manca negara yang datang ke Bali menginginkan wisata budaya.
3. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi. Teknologi informasi dan komunikasi yang semakin maju sangat membantu aksesibilitas antara daerah asal wisatawan dengan daerah tujuan wisata. Dengan internet, komponen pariwisata dapat mempromosikan daerah tujuan wisata ke berbagai negara dan dengan kemajuan alat transportasi, jarak yang jauh tidak lagi menjadi kendala utama dalam melakukan perjalanan wisata.
4. Citra pariwisata budaya Bali yang baik. Keunikan dan keragaman budaya Bali, termasuk keramah-tamahan orang Bali yang sudah terkenal di seluruh dunia sejak berabad-abad yang lalu menjadi peluang besar bagi pengembangan daya tarik wisata budaya.
5. Otonomi Daerah. Dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, memberikan kewenangan kepada bupati/wali kota untuk mengatur daya tarik wisata di daerahnya sendiri dapat memberi peluang dalam pengembangan daya tarik wisata budaya.

Hal-hal yang dapat dilakukan untuk mendukung pengembangan wisata di Desa Lemukih antara lain:

1. Wisata *Trekking*. Menyusuri keindahan alam pertanian, perkebunan dan keanekaragaman mata pencaharian masyarakat seperti bertani, kerajinan dengan berjalan kaki merupakan pengalaman yang menarik bagi wisatawan. Kehidupan

para petani yang masih tradisional seperti *nengale*, *ngelampit*, *melasah*, *nyajahin*, *nyulamin*, *ngarit*, *ngulah kedis*, *ngedigang* dan sebagainya akan menjadi sumber informasi yang sangat menarik bagi wisatawan karena hal tersebut merupakan sesuatu yang langka baginya. Agar peserta *trekking* tidak merasa jenuh maka dalam kegiatan *trekking* ini perlu dilakukan pengelompokan atau penggabungan antara daya tarik wisata budaya dan alam dan penggabungan antara daya tarik wisata utama (*core attraction*) dengan daya tarik wisata pelengkap (*supporting attraction*).

2. Wisata Kuliner. Makanan yang disiapkan untuk wisatawan, selain khas, isalnya berbahan dasar ikan air tawar dan hasil perkebunan di Lemukih, tentu harus memenuhi syarat kesehatan sehingga wisatawan tertarik untuk menikmatinya.
3. Wisata Spiritual. Pura-pura di Desa Lemukih memiliki nilai magis dan lingkungan yang tenang sehingga pura-pura tersebut sangat cocok dijadikan tempat meditasi atau semadi.
4. Wisata belajar menari dan menabuh.
5. Wisata Agro. Desa Lemukih merupakan wilayah pertanian dan perkebunan sangat luas yang dapat dimanfaatkan sebagai daya tarik wisata agro. Dengan harga tertentu wisatawan dapat dilibatkan dalam kegiatan-kegiatan pertanian seperti memetik buah yang ada di kebun, belajar cara pembibitan, penanaman dan pemeliharaan tanaman tropis pada petani lokal.
6. Upacara *ngusaba desa* dan *ngaben mertwi*.

Desa Wisata atau “*tourism village*” merupakan jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, di mana orientasi pilihan wisatawan pada hotel besar dan modern telah bergeser pada pilihan-pilihan tipe akomodasi atau juga produk yang berskala kecil tetapi unik. Melalui desa wisata, diharapkan dapat terjadi pemerataan yang sesuai dengan konsep pembangunan pariwisata yang berkesinambungan. Diharapkan dengan desa wisata, ini produk pariwisata akan lebih bernuansa nilai-nilai serta pandangan hidup kebudayaan pedesaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada.

Di sisi lain, pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, di mana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pembangunan. Pengembangan desa wisata ini kalau berhasil akan memberikan banyak manfaat baik bagi pariwisata maupun bagi masyarakat dan kebudayaan Bali. Pengembangan desa wisata merupakan salah satu cara untuk mencapai pemerataan pembangunan pariwisata dan manfaatnya, sebagaimana dicita-citakan

Desa wisata juga merupakan salah satu cara untuk mengurangi ‘bocoran’ keuntungan ke luar daerah, sehingga keuntungan tersebut lebih banyak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat, baik secara langsung maupun melalui efek pengganda yang semakin tinggi. Dengan pengembangan desa wisata, diharapkan akan merangsang pembangunan di pedesaan, serta tergalinya berbagai potensi yang selama ini kurang atau belum mendapat perhatian. Dari segi pembangunan pariwisata sendiri, pengembangan desa wisata merupakan salah satu untuk membuka pangsa pasar (*market share*) yang selama ini belum tertangkap. Di samping itu, desa wisata juga merupakan salah satu antisipasi terhadap prakiraan bahwa wisatawan yang sudah mencapai titik jenuh terhadap berbagai bentuk wisata konvensional dan mulai lebih berorientasi kepada ‘*alternatif tourism*’ (Suardana I W. dan Ariani, N M).

Pengembangan wisata desa di Desa Lemukih masih terkendala oleh beberapa hal. Selain masih kurang dari segi promosi juga masih ada kekurangan lain, di antaranya:

1. Kurangnya aksesibilitas menuju Desa Lemukih, dari bandara Ngurah Rai dan dari sentral pariwisata Bali Selatan. Kondisi jalan yang berliku-liku serta jalan alternatif yang keadaannya sangat rusak.
2. Kurang tersedianya prasarana dan sarana penunjang pariwisata. Di Kecamatan Sawan hanya terdapat sebuah hotel non-bintang, yaitu Hotel Berdikari di Desa Giri Mas.

3. Kurang tersedianya sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan keterampilan di bidang pariwisata, khususnya yang dapat menjadi pemandu bagi tamu yang berkunjung.
4. Kurangnya promosi dan belum ada kerjasama dengan Biro Perjalanan Wisata yang di antaranya diakibatkan oleh keterbatasan sumber daya manusia dan pendanaan.

Awig-awig Desa Pakraman Lemukih ditulis tahun 1986 dan di catatkan di Pemerintah Kabupaten Buleleng tahun 1988. Sejak itu, belum ada revisi. Menurut Jro Nyarik Widarta, sebagaimana juga didukung penjelasan Jro Mangku Desa Lemukih, pada dasarnya tidak ada pelanggaran terhadap awig-awig oleh krama desa, berkaitan dengan *pawongan*, *palemahan*, maupun *parhyangan*. Terhadap pendapat untuk menambahkan aturan-aturan khusus di awig-awig untuk mendukung pengembangan desa wisata, menurutnya masih diperlukan waktu, karena perubahan awig memerlukan proses yang cukup panjang. Selain melibatkan seluruh prajuru desa, juga harus mendapat persetujuan dari *pasamuan/ paruman desa*.

PENUTUP

Dari uraian di depan pada akhirnya dapat ditarik simpulan sebagai berikut:

1. Peranan Desa Pakraman Lemukih dalam pembuatan aturan mengenai pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih adalah dengan membuat dan menegakkan aturan-aturan adat termasuk yang tersurat dalam awig-awig desa pakraman yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pengembangan desa wisata di desa pakraman Lemukih. Secara langsung misalnya yang mendukung ketersediaan sarana-sarana pariwisata, seperti aturan gotong royong untuk penyediaan jalan setapak, kamar mandi, maupun kebersihan lingkungan obyek wisata, aturan tentang larangan berburu dan pelestarian alam. Secara tidak langsung, seluruh aturan adat yang ada di Desa Pakraman Lemukih pada dasarnya mendukung pengembangan desa wisata.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi Desa Pakraman Lemukih dalam penegakan aturan berkaitan dengan pengelolaan pariwisata di Desa Lemukih meliputi pembuatan dan penegakan aturan-aturan yang secara khusus dan langsung berkaitan dengan pengelolaan pariwisata tersebut, karena perubahan awig-awig memerlukan proses dan harus mendapat persetujuan dari *pesamuhan desa*. Dalam penegakan aturan-aturan yang secara tidak langsung mendukung pengembangan pariwisata tidak ditemukan hambatan yang berat.

DAFTAR PUSTAKA

- Pitana, I Gde, 1999. *Pelangi Pariwisata Bali. Kajian Aspek Sosial Budaya Kepariwisata Bali di Penghujung Abad*. Denpasar: BP.
- Surpha, I Wayan. 2002. *Seputar Desa Pakraman dan Adat Bali*. Denpasar: Bali Post.
- Suardana I W. dan Ariani, N M. “Penataan Kemitraan Dan Kelembagaan Desa Wisata Tista, Kecamatan Kerambitan Kabupaten Tabanan”. *Udayana Mengabdikan* 10 (1).